

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 11 SERI "B" NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN
PAMATANG SILIMA HUTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Merimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna percepatan pembangunan Kecamatan dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Nagori/Kelurahan serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kecamatan yang ada perlu dimekarkan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan, maka guna memenuhi tuntutan perkembangan dan kemajuan di masa mendatang, dipandang perlu untuk membentuk Kecamatan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pamatang Silima Huta.
- Mer.ingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 dt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
Dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PAMATANG SILIMA HUTA.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Simalungun.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
7. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Simalungun.

**B A B II
PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
Pasal 2**

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini Kecamatan yang dibentuk adalah Kecamatan Pamatang Silima Huta.
- (2) Tujuan Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pembangunan dan kemajuan Kecamatan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna serta sekaligus upaya untuk menumbuhkan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan.
- (2) Kepala Kecamatan disebut Camat.

Pasal 4

- (1) Camat sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan di tingkat Kecamatan menerima sebahagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dari Bupati.
- (2) Dalam Melaksanakan tugasnya Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Pamatang Silima Huta dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dolok Silau
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Silimakuta
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Merek Kabupaten Karo.
- (2) Kecamatan Pamatang Silima Huta meliputi Nagori :
 - a. Nagori Silimakuta Barat;
 - b. Nagori Mardingding;
 - c. Nagori Naga Saribu;
 - d. Nagori Sinar Naga Mariah;
 - e. Nagori Ujung Saribu;
 - f. Nagori Ujung Mariah;
 - g. Nagori Siboras;
 - h. Nagori Saribu Janji.
- (3) Kecamatan Pamatang Silima Huta memiliki luas 68,20 KM² sesuai dengan Peta Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini dan memiliki penduduk sebanyak 11.345 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima) jiwa.
- (4) Kecamatan Pamatang Silima Huta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan Ibukota Kecamatan berkedudukan di Huta Tiga Raja Nagori Silimakuta Barat.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Pamatang Silima Huta maka luas Kecamatan Silimakuta sebagai Kecamatan Induk menjadi seluas 88.50 KM².

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan Kabupaten Simalungun, dan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Camat mengacu kepada Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/6803/Organ tanggal 6 Agustus 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan Kabupaten Simalungun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI "B" NOMOR 11**